
**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN *BASEL CAPITAL ACCORD*
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN INDONESIA YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Ajeng Andriani¹, Abdul Rozak²,

¹Universitas Widyatama Bandung, ajeng.andriani@widyatama.ac.id

²Universitas Widyatama Bandung, abdul.rozak@widyatama.ac.id

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mengenai regulasi *Basel Capital Accord* yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* dan pengaruhnya terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Inti dari *Basel* adalah pengelolaan risiko terhadap modal yang disebabkan oleh risiko kerugian akibat terjadinya kegagalan operasional. *Basel CA I* menghasilkan suatu metodologi standar guna menghitung jumlah modal berbasis risiko yang harus dipenuhi oleh suatu bank. Sementara, *Basel CA II* lebih kompleks dengan adanya tambahan risiko dan memiliki tiga pilar serta menggunakan metodologi yang lebih maju dalam mengestimasi risiko. *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran. Penelitian ini diawali dengan penerapan riset eksploratori yang kemudian menjadi faktor input untuk penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Sampelnya berjumlah 63 jenis perbankan yang ada di Indonesia dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* plus metode penarikan *judgmental sample*. Data sekunder dan data primer digunakan dalam melakukan studi pustaka dan survey terhadap responden. Metode aplikasinya menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian terhadap masing-masing variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel *Basel CA II* dan *GCG* memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Risiko secara simultan sementara secara parsial hanya variabel *Basel CA II* yang memiliki pengaruh signifikan.

Kata Kunci : *Basel Capital Accord II*, *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko

ABSTRACT:

This research aims to measure understanding the regulation of Basel Capital Accord issued by Basel Committee and its influence on regulations that have been assigned by Bank of Indonesia. Core of Basel is the risk management of capital that's losses risk due to operational failure. Basel CA I create a standard methodology to calculate the amount of risk-based capital that must be fulfilled by bank. Meanwhile, Basel CA II is more complex with the additional risks and has three pillars as well as using more advanced methodology in estimating risk. Good Corporate Governance is a governance of banks to apply the principles of openness, accountability, responsibility, independence and fairness. This study begins with the application of eksploratory research which becomes an input factor for descriptive quantitative research. The sample amounted to 63 types of banking in Indonesia by using non-probability sampling techniques plus judgmental sample method. Secondary data and primary data used to study literature and survey to respondents. Application method using multiple regression analysis and testing of each variable. The result showed that the variables Basel CA II and GCG has a significant influence on the risk management simultaneously while partially only variable Basel CA II which has a significant influence.

Keywords: *Basel Capital Accord II*, *Good Corporate Governance*, Risk Management

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*lack of fund*). Melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 memperlihatkan keseriusannya dengan mengeluarkan penerapan manajemen risiko untuk Bank Umum. Selanjutnya dipertegas lagi dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 pada bulan Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat Bank Umum dari tingkat terendah hingga tertinggi sesuai dengan tingkat jabatannya. Selain kedua peraturan tersebut, dilengkapi pula Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang didalamnya menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*. Walaupun demikian, permasalahan di Industri perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, dilihat dari banyaknya lembaga perbankan yang menghadapi permasalahan dan beberapa diantaranya bahkan mengalami kebangkrutan. Bagi perbankan, risiko terbesar dalam operasinya adalah risiko pasar (risiko suku bunga, risiko valuta asing, risiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan dan komoditas), risiko kredit, risiko likuiditas, risiko eksposur, risiko investasi, risiko operasional, risiko hukum, serta risiko strategis.

Menurut data Bank Indonesia tahun 2011 Bank Indonesia bersama dengan sejumlah bank terus melakukan secara periodik dampak kuantitatif untuk melihat konsekuensi penerapan Basel II terhadap modal bank. Implementasi Basel II diperkirakan akan menyebabkan penurunan eksposur untuk sektor seperti kredit usaha kecil, perumahan, dan perumahan dengan menggunakan penurunan bobot risiko kredit untuk masing-masing sektor. Efek tersebut akan menimbulkan kejutan bagi bank, debitur, dan perekonomian tetapi tidak akan berlangsung lama dan hanya bersifat "*Fine Tuning*" yang lazim dalam suatu perekonomian.

Dukungan permodalan yang memadai akan memungkinkan bank untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan Basel II. Sehingga, kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp. 80 miliar pada akhir tahun 2007 dan Rp. 100 miliar pada akhir tahun 2010 selain dapat meningkatkan skala ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan operasioal juga memberikan kesempatan bagi bank untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko. Pada prinsipnya bank diberikan keleluasaan untuk dapat menerapkan pendekatan yang lebih advanced seperti IRB apabila dari kesiapan IT, SDM, dan Sistem serta *Bank Risk Profile* yang mendukung diyakini dengan menerapkan pendekatan yang lebih *advanced* bank dapat memperoleh *benefit*. Pengawas BI akan melakukan validasi terhadap kesiapan bank dimaksud sebelum mengizinkan bank menghitung kecukupan modal dengan perhitungan yang dilakukan sendiri. Sehingga Bank Indonesia akhirnya mendidik khusus pengawas bank yang nantinya akan bertindak sebagai *validator market risk* dan *validator credit risk*.

Tabel 1. Penilaian Risiko Berdasarkan 3 PILLAR

Penerapan Pendekatan Perhitungan Risiko	PILLAR 1			PILLAR 2		PILLAR 3
	Penerbitan PBI	Parallel Run (Standardized) ¹⁾ atau Proses Validasi (Internal Model)	Efektif Perhit. CAR	Risiko Lainnya ⁴⁾		Transparansi
				Penerbitan PBI	Efektif Perhit. CAR	Penerbitan PBI
Market Risk				Q3 2007	Q1 2009	
Standardized ²⁾	Q3 2007	Q1 2008 - Q4 2008	Q1 2009			Q1 2009
Internal Model ³⁾	Q3 2007	dimulai Q3 2007	Q2 2008			Q1 2009
Credit Risk				Q3 2007	Q1 2009	
Standardized	Q3 2007	Q1 2008 - Q1 2009	Q1 2009			Q1 2009
IRBA ³⁾	Q4 2009	dimulai Q1 2010	Q4 2010			Q2 2011
Operational Risk				Q3 2007	Q1 2009	
Basic Indicator	Q3 2007	Q1 2008 - Q1 2009	Q1 2009			Q1 2009
Standardized ³⁾	Q4 2009	dimulai Q1 2010	Q4 2010			Q2 2011
AMA ³⁾	Q4 2009	dimulai Q2 2010	Q2 2011			Q2 2011

Sumber : Bank Indonesia

Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa dunia perbankan penuh dinamika dan tidak bisa dilepaskan dari risiko itu sendiri. Salah satu cara untuk memperkuat industri perbankan yaitu dengan melakukan usaha yang berkesinambungan serta menjalankan fungsi perbankan dengan baik. Usaha ini dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem perbankan agar kembali menjadi sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi seperti dengan meningkatkan modal yang dimiliki oleh perbankan. Karena dengan permodalan yang kuat dapat membuat lembaga perbankan dapat mengemban risiko yang tinggi (Sitompul, 2008). Permodalan bagi suatu bank sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan.

Basel Capital Accord II dibuat berdasarkan struktur dasar *The 1988 Accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitive terhadap krisis dan guncangan serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas Manajemen Risiko di Bank. Permodalan bagi bank selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasional juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Fokus implementasi *Basel Capital Accord II* di Indonesia adalah pengembangan dan peningkatan kualitas Manajemen Risiko oleh perbankan Nasional dibantu dengan GCG (*Good Corporate Governance*) yang merupakan rangkaian proses, kebijakan, aturan, dan institusi yang mengontrol suatu perusahaan maupun korporasi. Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta tujuan pengelolaan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya adalah karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan serta masyarakat luas. Topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme dalam memastikan perilaku yang baik serta melindungi kepentingan para pemegang saham. Fokus lainnya adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham.

TINJAUAN LITERATUR

1. *Basel*

Basel adalah sebuah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral dari *The Group of ten (G10)* pada tahun 1974 kemudian mencetuskan pembentukan sebuah komite yang fokus pada permasalahan regulasi dan pengawasan. Disebutlah *The Basel Committee on Banking supervision (BCBS)*. Komite ini terdiri dari perwakilan bank sentral dan pengawas perbankan G10 ditambah Spanyol dan Luxemburg. Negara-negara yang termasuk dalam G-10 adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Swedia dan Swiss. Kemudian ditambah Spanyol dan Luxemburg, komite ini menjadi beranggotakan tiga belas Negara. BCBS untuk pertama kali menetapkan metodologi yang dibakukan dalam perhitungan besarnya “modal berdasarkan risiko” (*risk based capital*) suatu bank. Tujuan dasar dari pendirian BCBS adalah untuk menutup kesenjangan regulasi perbankan dunia. Pada intinya, tidak dibenarkan mendirikan bank diluar negeri yang tidak terjangkau oleh regulasi yang memadai. Namun disisi lain, pendirian BCBS tidak dimaksudkan untuk menjadi pemegang otoritas legal perbankan dunia tetapi lebih mengharapkan para pengawas bank secara individual akan menerapkan standar-standar serta pedoman yang sesuai. Basel II dirancang mencakup tiga konsep yang dikenal sebagai tiga pilar. Ketiga pilar yang dimaksud adalah :

- a. Pilar 1 – Kewajiban penyediaan modal minimum (*minimum capital requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988.
- b. Pilar 2 – Tinjauan berdasar regulasi (*Regulatory review*) dari kecukupan modal dari masing-masing bank dan proses penilaian internal.
- c. Pilar 3 – Disiplin pasar yang efektif (*Effective use of market discipline*) sebagai pengungkit untuk memperkuat keterbukaan dan mendorong agar bak lebih aman dalam prakteknya.



Gambar 1.
Pilar Basel II

Sumber : *Basel Committee on Banking Supervision*

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut : “*Corporate governance is the system by which business corporation are directed and and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants int teh corporation, such as board, the managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provids the structure*

through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance". Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua *stakeholders*-nya. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajiban diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Bank Indonesia sebagai bank sentra mendorong terciptanya *Good Corporate Governance* dengan menggalakkan Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *check and balance* dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan GCG bank. Dalam rangka mendukung GCG bank, pemegang saham bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan komisaris atau direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap kelompok usaha bank.

3. Risk Management

Risiko memiliki banyak definisi yang digunakan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. *Comitee of Sponsoring Organizations (COSO)* pada awal 90-an memperkenalkan *internal control framework* yang dikenal dengan COSO ERM (*Enterprise Risk Management*) yang secara resmi dirilis pada tahun 2004 yang menawarkan struktur dan definisi sesuai dengan semua tipe dan ukuran organisasi untuk memahami dan mengelola dengan lebih baik *risk environment*. Pada dasarnya terdapat dua macam risiko dalam investasi saham, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis (risiko pasar/ market risk) adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan, seperti kebijakan pemerintah (misalnya tentang pajak). Sebaliknya, risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat didiversifikasi. Risiko ini dapat digolongkan dalam empat golongan, yaitu risiko perekonomian umum, risiko inflasi dan disinflasi, risiko perusahaan, dan risiko internasional. Berdasarkan pengertian dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, menunjukkan kompleksitas bank sebagai salah satu jenis lembaga keuangan apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank.

Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari kelengkapan kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank yang mencakup fungsi dasar bank sebagai lembaga keuangan depository (*depository financial institution*) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan investasi sebagai bentuk fungsi intermediasi. Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada bulan Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi, menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Sugiyono:2012). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 63 bank yang terdiri atas : Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, Bank Pemerintah Daerah (BPD), Bank campuran, dan Bank Asing. Sementara untuk metode analisis dalam pengujiannya menggunakan analisis regresi berganda. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Basel* (X1), *Good Corporate Governance* (X2) terhadap manajemen risiko (Y) baik secara parsial (uji t) maupun simultan (uji F), maka digunakan kerangka operasional sebagai berikut :

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
X1	<i>Basel</i>	Integrasi	Mendorong integrasi tanggung jawab, system, dan pengukuran risiko ke dalam proses manajemen
		Pengawasan	Indikator utamanya adalah suku bunga, pengaruh suku bunga terhadap aktiva produktif serta kewajiban bank. Terkait dengan pengawasan yaitu, dengan memastikan kepatuhan terhadap kertas kerja risiko dan pengendalian internal terhadap risiko.
		<i>Disclosure</i>	Seberapa besar tingkat transparansi pada portofolio aktiva bank dan profil risikonya bagi pemegang saham.
X2	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>Fairness</i>	Seberapa besar tingkat transparansi pada portofolio aktiva bank dan profil risikonya bagi pemegang saham.
		<i>Transparency</i>	Kesetaraan dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
		<i>Accountability</i>	- Perusahaan harus memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. - Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki system penghargaan dan sanksi (<i>Reward and Punishment System</i>)
		<i>Responsibility</i>	Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

			undangan.
Y	Risk Management (Manajemen Risiko)	<i>Internal Process Risk</i>	Terkait dengan kegagalan dari satu proses bank atau prosedur dan juga kebijakanyang dibuat untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan pelayanan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pemerintah
		<i>People Risk</i>	Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan risiko bias terjadi melalui tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan tidak terbatas kepada suatu bagian dari organisasi.
		<i>System Risk</i>	Ketergantungan bank pada teknologi bisa sampai pada keadaan ditahap apabila computer dibank mengalami kerusakan maka bank tidak dapat melanjutkan kegiatannya hingga system computer kembali berjalan lancar.
		<i>External Risk</i>	Kerugian yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi. Peristiwa yang dimaksud biasanya juga merupakan peristiwa yang sangat terkenal, dramatis, dapat diliput secara besar-besaran oleh pers.
		<i>Legal Risk</i>	Ketidakpastian tindakan hukum atau ketidak pastian dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum ataupun peraturan

Sumber : Hasil Olah Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisa regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Regresi yang dilakukan antara *Basel Capital Accord* dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Risiko pada perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun besarnya nilai variasi dalam variabel dependen yaitu manajemen risiko dapat dijelaskan oleh dimensi-dimensi yang ada pada *Basel Capital Accord* dan *Good Corporate Governance* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Regresi antara Basel Capital

Model	R	R Square
1	.878 ^a	.770

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai R sebesar 0,878 menunjukkan bahwa korelasi antara manajemen risiko dengan variabel independennya kuat karena diatas 0,5. Dapat dijelaskan pula bahwa nilai 0,77 atau 77% variabel manajemen risiko dapat dijelaskan oleh dimensi-dimensi *Basel Capital Accord* seperti Integrasi, Pengawasan, *Disclosure* dan Dimensi-dimensi *Good Corporate Governance* seperti *Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility*. Sedangkan sisanya sebesar 23,0% (100% - 77,0%) dijelaskan oleh dimensi atau faktor-faktor lain seperti halnya faktor personal dan situasional.

Tabel 4. ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6276.616	2	3138.308	65.346	.000 ^a
Residual	1873.027	39	48.026		
Total	8149.643	41			

a. Predictors: (Constant), GCG, Basell_II

b. Dependent Variable: Mgt_Risiko

Sumber: data diolah

Berdasarkan pada hasil perhitungan tabel diatas, besarnya nilai F hitung adalah 65.346 sedangkan tingkat signifikansinya 0.0000 lebih kecil dari 0.05 dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Olehkarenanya dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu *Basel Capital Accord* dan *Good Corporate Governance* secara simultan(bersama-sama) mempengaruhi variabel terikat yaitu Manajemen Risiko.

Tabel 5. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.910	7.362		7.187	.000		
Basell_II	1.597	.238	.742	6.714	.000	.483	2.070
GCG	.342	.213	.177	1.604	.117	.483	2.070

a. Dependent Variable: Mgt_Risiko

Sumber: data diolah

Dari kedua variabel bebas, yaitu: *Basel Capital Accord* dan *Good Corporate Governance* dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ ditemukan bahwa variabel *Basel Capital Accord* memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara untuk variabel *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko. Tabel *coefficients* diatas, kolom B pada constant(a) adalah 0,910 sedangkan *Basel Capital Accord* 1.597 dan *Good Corporate Governance* 0.342 dapat ditentukan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y=0,910+1,597X_1+0,342X_2$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini merupakan penambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Dari persamaan diatas didapatkan kedua variabel bertanda positif. Pada persamaan diatas dapat kita lihat bahwa variabel *Basel Capital Accord* ternyata memberikan pengaruh yang besar kepada manajemen risiko di Indonesia ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 dan beberapa diantaranya mengadopsi peraturan di *Basel Capital Accord II* walaupun pada prinsipnya tidak secara langsung mengatur mengenai pengertian dan proses Manajemen Risiko. Manajemen risiko merupakan ilmu yang telah diterapkan dalam segala aspek usaha terkait dengan upaya mengendalikan

risikonya. Dalam pengertiannya, manajemen risiko tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengertian yang diatur dalam *Basel Capital Accord* dengan pengertian yang diatur dalam regulasi perbankan Indonesia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya: *Basel Capital Accord* bukanlah merupakan suatu pedoman yang secara utuh menjelaskan faktor Manajemen Risiko, akan tetapi merupakan suatu pedoman teknis yang dapat digunakan oleh bank dalam menerapkan manajemen risikonya. Sehingga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Manajemen Risiko sendiri merupakan suatu ilmu umum dan telah diterapkan didalam berbagai bidang. Sementara *Good Corporate Governance* telah mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan pada identifikasi masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan serta hasil analisis yang telah dibahas, maka variabel independen yaitu *Basel Capital Accord* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Risiko sebesar 77%. Sementara 23% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain selain *Basel Capital Accord* dan *Good Corporate Governance*, hal ini terkait dengan semakin luasnya cakupan risiko operasional perbankan terutama dalam pelaksanaan kinerja perbankan pada umumnya.

Implikasi

Perbankan yang ada di Indonesia sepatutnya senantiasa mempertahankan konsistensi yang selama ini telah menerapkan Manajemen Risiko dan juga terus bercermin kepada praktek perbankan internasional dengan menerapkan *Basel Capital Accord*. Bank diharapkan senantiasa berpegang kepada pokok-pokok dalam *Basel Capital Accord* walaupun tidak mengikat secara hukum karena memiliki banyak manfaatnya, terutama dalam hal permodalan. Sehingga wajib bagi perbankan di Indonesia untuk menyadari esensi dari penerapan *Basel Capital Accord* ini, walaupun tidak terlepas dari banyaknya penyesuaian yang dilakukan oleh internal bank sendiri.

Perbankan diharapkan mampu menerapkan Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance* dan *Basel Capital Accord* terutama melalui internalisasi secara komprehensif kepada seluruh pihak manajemen dan karyawan secara konsisten serta menyadari pentingnya penerapan tersebut dalam keberlangsungan usahanya. Setiap bank harus senantiasa memiliki budaya risiko yang kuat, yakni menyadari akan kebutuhan dan kompetensi pada industrinya. Untuk kedepannya diharapkan perbankan Indonesia dapat bekerja sama didalam menerapkan *Basel Capital Accord*, *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko sehingga mampu meningkatkan kualitas serta bersaing dengan berbagai perbankan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Basel Committee on Banking Supervision. (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework. Bank For International Settlement.*

BSMR & GARP. (2005). *Banking Risk & Regulation Level 1 & 2 Workbook*.

Darmawi, Herman. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta : Bumi Aksara

Fardiansyah, Tedy. (2006). *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. Jakarta : Elex Media Computindo.

Idroes N Ferry. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Global Association of Risk Professionals. (2005). *Indonesia Certificate In Banking Risk and Regulation*. Great Britain: GARP.

Organization For Economic Coperation And Development (OECD). (2004). *The Oecd Principles Of Corporate Governance*.

Peraturan Bank Indonesia. (2003). No 5/8/PBI/2003, tgl 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia. (2005). No.7/25/PBI/2005, Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia. (2006). No.8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Sugiyono. (2012). *Metoda Penelitian Kwantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

BIODATA PENELITI

1. Ajeng Andriani Hapsari lahir di Bandung, 19 November 1985. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan manajemen pada tahun 2011 di Universitas Indonesia dan menyelesaikan pendidikan S2 manajemen pada tahun 2015 di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini, peneliti bekerja sebagai dosen tetap pada Universitas Widyatama Bandung.
2. Abdul Rozak lahir di Jakarta, 24 Agustus 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan manajemen pada tahun 2007 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Manajemen pada tahun 2010 di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini, peneliti bekerja sebagai dosen tetap pada Universitas Widyatama Bandung.